

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Aktivitas ekonomi dapat dikatakan sama dengan sejarah manusia itu sendiri. Telah ada semenjak diturunkannya nenek moyang manusia yakni Nabi Adam dan Ibu Hawa ke permukaan bumi. Perkembangan ekonomi berjalan seiring dengan perkembangan manusia dan pengetahuan teknologi yang dimiliki. Seiring perkembangan dan perjalanan sejarah manusia, aspek ekonomi turut berkembang dengan semakin komplis kebutuhan manusia semakin menjadi-jadi dan tidak dapat dipenuhi sendiri menyebabkan mereka melakukan tukar-menukar dalam berbagai bentuk. Alam yang tadinya banyak menyediakan komoditas tidak lagi bisa diandalkan akhirnya muncul aneka transaksi, mulai dari barter hingga yang paling modern, seperti yang dirasakan pada hari ini. Secara umum, kegiatan dapat dibagi menjadi 3 macam yaitu produksi, konsumsi dan distribusi.¹

Manusia harus bekerja bukan hanya untuk meraih sukses di dunia saja, namun juga untuk di akhirat. Semua kerja seseorang akan mengalami efek yang demikian besar pada diri seseorang, baik efek positif atau pun negatif. Dia harus bertanggung jawab dan harus dan memikul semua konsekuensi aksi dan transaksinya selama di dunia ini pada saat nantinya di akhirat yang kemudian dikenal dengan *yaumul hisab* sebagai mana hari itu juga di sebut sebagai *yaum al-diin*.²

Ekonomi Islam kita diajarkan dengan transaksi transaksi yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist dimana kita mampu bekerja dengan syariat Islam yang dimaksud dengan Muamalah.

¹Damsir, *Sosiologi Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 1.

²Mustag Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 32.

Artinya, dalam persoalan-persoalan muamalat yang pentingkan adalah substansinya makna yang terkandung dalam suatu bentuk muamalah serta sasaran yang akan dicapainya. Jika Muamalah yang dilakukan dan dikembangkan itu sesuai dengan substansi makna yang dikendaki oleh *syara'*, yaitu mengandung prinsip dan kaidah yang ditetapkan *syara'* dan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia dan meninggalkan kemudhorotan.

Ekonomi dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh kedamaian dan kesejahteraan dunia dan akhirat (falah), perilaku manusia disini berkaitan dengan landasan-landasan syariah sebagai rujukan berperilaku dengan kecenderungan-kecenderungan dari fitrah manusia³. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia baik, akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah.⁴

Dalam kehidupan manusia diuntut untuk berintraksi dengan manusia lainnya sebagai bentuk kebutuhan karena manusia itu sendiri tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain salah satunya yakni jual beli, jual beli merupakan jalan untuk mencari kebutuhan yang di inginkan untuk menjalani kehidupannya namun semua itu tidak lepas dari syariat Islam yang berlaku supaya hal tersebut bisa di jalankan semestinya tanpa harus merugikan orang lain.

Warga tersebut kini sehari-hari melakukan transaksi jual beli. Transaksi tersebut dapat berupa barang jadi, barang belum jadi, atau barang mentah yang harus dipesan terlebih dahulu. Dalam industri manufaktur, salah satu model jual beli melibatkan penempatan pesanan barang yang belum jadi.

Pada zaman terkini jual beli pesanan lebih terlihat pada pembelian peralatan furniture, baju, tas, sepatu, kosmetik, dan lain-lain. Barang-barang semisalnya umumnya dipesan sinkron

³Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 7.

⁴Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 5.

Jual beli kayu bangunan di atas, bila dilihat berdasarkan kecenderungan pembeli. Permintaan perdagangan dapat diselesaikan dengan syarat harga barang dagangan dibayar terlebih dahulu dan barang dikirim suatu saat nanti.

Pertukaran perdagangan yang telah menjadi aktivitas sehari-hari di mata masyarakat beralih sebagai produk jadi, barang dagangan tidak lengkap atau produk mentah yang awalnya harus diminta terlebih dahulu. Salah satu contoh perdagangan dengan meminta produk yang belum lengkap adalah perdagangan di area perakita.

Ada beberapa macam akad perdagangan dalam hukum Islam, untuk itu ahlinya akan membahas tentang perdagangan dengan menggunakan akad salam. Artinya, suatu perjanjian atau jual beli dengan menggunakan teknik permintaan atau indent dan pengangkutan barangnya ditangguhkan, atau menjual barang dagangan yang kualitasnya jelas-jelas dinyatakan dengan cara mencicil terlebih dahulu sementara barang itu diserahkan pada waktu yang akan datang.

Perdagangan di bidang perakitan sebenarnya ada juga dalam perdagangan mebel bangunan, dimana dalam praktiknya di lapangan pembeli terlebih dahulu mengatur permintaan dari penjual, menentukan jenis kayu dan model yang diinginkan di mata pembeli. Kemudian pihak pembeli akan mengatur berdasarkan barang mentahnya, yaitu kayu tertentu yang kemudian dijadikan barang jadi sesuai dengan kebutuhan pembeli, misalnya pintu masuk, dapur, tempat duduk, jendela, dan sebagainya untuk kebutuhan pribadi.

Jual beli kayu bangunan di atas, jika dilihat dari sudut pandang perjanjian menurut prinsip Islam, menggunakan akad as-Salam. Yang dimaksud dengan menggunakan akad as-salam adalah menyerahkan suatu barang yang tertunda pengangkutannya, atau menjual suatu barang yang mempunyai sifat-sifat yang jelas dengan angsuran awal sebagai investasi awal dan

barang itu diserahkan di waktu yang akan datang. Begitu pula dengan perdagangan, perjanjian *hello contract* harus dipenuhi.

Ilmu ekonomi Islam menerapkan akad salam atau disebut *Ba'I* adalah akad jual beli barang pesanan di antara pembeli (*muslam*) dengan penjual (*muslam ilaih*) spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Fuqaha Hanafiyah mendefinisikan dengan menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari.

Fuqaha Hanafiyah dan Syafi'iyah mendefinisikan salam dengan akad yang telah disepakati untuk membuat sesuatu dengan ciri-cirinya tertentu dengan membayar harga terlebih dahulu, sedangkan barang diserahkan dikemudian hari. Sedangkan Fuqaha Malikiyah mendefinisikan dengan jual beli dengan modalnya dan modalnya di bayar terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Pasal 22 Kompleksitas Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ayat 34 mendefinisikan *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Dikatakan *salam* karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majlis. Dikatakan salam karena ia menyerahkan terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya. *Salam* termasuk dengan kategori jual beli yang sah memenuhi keabsahan jual beli pada umumnya.⁵

Salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di awal dan penyerahannya di kemudian hari (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future sales*) dengan harga, spesifikasi jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahannya yang jelas, serta disepakatisebelumnya dalam perjanjian yang sudah ditentukan.

⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2011), 103.

Barang yang diperjual belikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus di produksi terlebih dahulu seperti produk-produk pertanian dan produk *fungnible* (barangnya dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya) lainnya. Barang-barang *fungnible* seperti batu mulia, lukisan berharga dan lain-lain yang merupakan barang langka tidak dapat dijadikan objek salam. Resiko yang diperjual belikan masih berada pada penjual sampai waktu penyerahan barang. Pihak pembeli berhak untuk meneliti dan dapat menolak barang yang akan diserahkan apabila tidak sesuai dengan yang ditentukan di awal yang disepakati.

Salam diperbolehkan oleh Rasul SAW. dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi, tujuan utama dari jual beli salam adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menunjang kehidupan dengan mengikuti syariat islam yang berlaku, agar semua tindakan sosial manusia seperti jual beli menjadi amal ibadah tidak hanya didunia saja namun diakhirat nantinya, namun di ere moderen ini banyak masyakat masih belum mengetahui tentang jenis jenis jual beli dalam islam salah satunya seperti jual beli salam yang digunakan oleh Adirasa Mebel dalam pejualan furniture.

Dengan akad salam apakah jual beli saling menguntungkan dari kedua belah pihak yang di lakukan oleh Adi Rasa Mebel dengan pemesan barang tidak ada salah satu pihak yang dirugikan yang bisa dikatakan transaksi Haram. Salam bermanfaat bagi penjual karena mereka menerima pembayaran diawal, salam juga bermanfaat banyak bagi pembeli dikarenakan pada umumnya harga dengan akad salam masyakat lenih teliti dalam membeli sesuatu barang.⁶

Transaksi salam diterapkan pada Adi Rasa Mebel dimana jual beli pembayarannya di lakukan di awal transaksi, sedangkan barangnya diserahkan apabila sudah diproses oleh sipenjual sesuai dengan yang dijanjikan oleh pihak yang menyediakan barang pesanan kepada

⁶Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 4 ed. (Jakarta: PT. Raja Gislam Grafindo Persada, 2013), 90–91.

pemesan. Akad salam dapat dilakukan antara individu dengan individu lainnya, sebagaimana halnya yang dilakukan pada jual beli Islam bidang *furniture* di Adi Rasa Mebel Dusun Pacanan Montok Larangan Pamekasan. Usaha dagang yang bertempat jauh dari keramaian kota serta kurangnya publikasi ini memiliki konsumen yang cukup besar dimana pemilik Adi Rasa Mebel yang disebut juga sebagai penjual ini memiliki konsumen atau pembeli dari masyarakat sekitar Dusun Pacanan Montok Larangan Pamekasan ataupun di luar Dusun Pacanan.

Praktik jual beli di Adi Rasa Mebel dilakukan atas dasar kepercayaan antara penjual dan pembeli, namun apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan kualitas barang yang pembeli inginkan maka uang dikembalikan secara utuh atau bisa barang tersebut ditukar dengan barang yang baru yang pembeli inginkan tanpa pembeli mengeluarkan biaya tambahan. Hal tersebut terjadi supaya pembeli tidak merasa dirugikan oleh penjual.

Maka dari itu penelitian ini nantinya berfokus pada sistem penerapan akad yang terjadi di Adi Rasa Mebel dalam pemesanan *furniture* pihak yang menyediakan barang pesanan kepada pemesan. Maka dari itu penulis akan meneliti masalah tersebut dengan judul: **“IMPLEMENTASI AKAD SALAM DALAM PENJUALAN FURNITURE DI ADI RASA MEBEL DUSUN PACANAN MONTOK LARANGAN PAMEKASAN”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli Furniture di Adi Rasa Mebel Dusun Pacanan Montok Larangan Pamekasan?
2. Bagaimana Implementasi Akad Salam di Adi Rasa Mebel di Dusun Pacanan Montok Larangan Pamekasan ?

C. Tujuan Penelitian

Rumusan masalah tersebut, memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik jual belifurnitur di Adi Rasa Mebeldi Dusun Pacanan Montok Larangan Pamekasan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Akad Salam dalam jual beli Furnitur di Adi Rasa Mebel di Dusun Pacanan Montok Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini di harapkan mempunyai memfaat terhadap pihak-pihak lain sebagai bahan pengembangan keilmuan dan pengembangan kajian hukum yang sudah ada. Adapun menfaan penelitian, penelitian menjabarkan sebagai berikut:

1. Bagi penulis: sebagai suatu media daalam menambah ilmu pengetahuan baru dan mennambah wawasan serta menguji kemampuan saya sebagai peneliti, serta dapat mengetahui apa saja kekurangan dan kelebihan saya dalam menyelesaikan suatu masalah dengan cara penelitian, menganalisis, menarik sebuah kesimpulan dan melaporkan sebuah hasil dalam bentuk karya tulis ilmiah. Sekaligus untuk memenuhi persyaratan akademis dalam menyelesaikan pendidikan strata-1 Perodi Ekonomi Syariah Fakultas Ebis dan bisnis islam IAIN Madura.
2. Bagi perguruan tinggi: Sebagai tolak ukur kemampuan mahasiswa dalam mempelajari, memahami sebuah teori, dan praktik metodologi penelitian. Dan sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa atau mahasiswi perpus lain Madura
3. Bagi pengusaha meble: diharap menjadi pengetahuan baru tentang praktek yang dijalankan selama ini serta menjadi motivasi agar kedepannya menjadi lebih baik.

4. Bagi masyarakat: diharap dapat menambah pengetahuan, wawasan dan mengukasi tentang menetapkan sistem peraktek jualbeli furniture (lemari, kursi, jendela, meja dan lain-lain) ditinjau dari segi jual beli akat salam.

E. Definisi Istilah

Supaya tidak terjadi kesalahan persepsi terhadap tujuan penelitian ini, maka perlu dipertegas istilah sebagai berikut:

1. Implementasi

Impelementasi secara sederhana dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan sebagai mana yang ada di dalam kamus Bahasa Indonesia implimentasi adalah penerapan. *Browne* dan *wildavsky* mengemukakan bahwa “impelementasi adalah peluasan aktifitas yang saling menyesuaikan”. adapun *scubert* mengemukakan bahwa “impelementasi adalah system rekayasa.

2. Akad

Akad berasal dari Bahasa Arab yaitual-*'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan, dan pemufakatan.

3. Akad salam

Akad salam adalah jualbeli yang pembayarannya dilakukan pada waktu transaksi, sedangkan barangnya ditanggungkan dengan waktu yang telah dijanjikan.

4. Jual Beli

Maksud dari istilah diatas adalah menganalisa hasil implementasi akad salam dalam penjualan furniture yang tujuannya untuk saling melengkapi kebutuhan satu sama lain, Jual beli merupakan teransaksi yang umum dilakukan oleh masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aupun untuk tujuan envestasi. Bentuk teransaksinga juga berbeda beda, mulai dari

yang tradisional maupun dalam bentuk modern melalui Lembaga keuangan. Apabila ditelusuri teks jual beli, secara etimologi, jualbeli adalah pertukaran suatu barang yang satu dengan barang yang lain seperti uang dengan barang atau barang dengan barang yang di mana apabila dijual nilainya sama.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu berfungsi sebagai bahan analisis berdasarkan kerangka teoritik yang sedang dibangun dan sebagai pembeda dengan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Berikut ini beberapa penelitian terkait mengenai Implementasi Akad Salam Terhadap Adirasa Mebel di Dusun Pacanan Montok Larangan Pamekasan.

Tabel 11. Kajian terdahulu

	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mebel Dengan Sistem Pesanan (Studi Kasus Di Toko Mebel Anugrah Desa Pelowok Selatan Kecamatan Kediri	jual beli barang pesanan di toko Mebel Anugrah memiliki persamaan objek yang di perdagangkan benda sejenis berupa karya furniture juga pengambilan keputusan yaitu bebas memilih barang yang akan dibelidanya sistem pembayarannya menggunakan sistem pembayaran yang dilakukan diakhir saat barang	Letak lokasi penelitian berbeda serta penggunaan akad yang yang dilakukan.

	Kabupaten Lombok Barat) 2019	pesanan telah selesai	
	Analisis hokum islam terhadap praktek akad salam dalam perdagangan buah (studi di fitaripasar pasirgintung Bandar lampung) fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri radenintan lampung 2020	<p>Penelitian yang di lakukan memiliki kesaamaan dalam pengguna akad salam sertajenis dan metode penelitian memiliki kesamaanya menggunakan peneltian kualitatif</p>	<p>Objek peneltian dan letak lokasi peneltitian berbeda.</p>
	Praktek Jual Beli Salam Pada Usaha Batu Bata Di Desa Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing	<p>Penelitian yang di lakukan memiliki kesamaan dalam penggunaan akad dan jenis penelitian samasama menggunakan jenis</p>	<p>Objek dan letak lokasi berbeda</p>

<p>Tinggi Kabupaten Serdang Berdagai Provinsi Sumatera Utara Menurut Fiqh Muamalah ,Jurusan Hukum Islam Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasif Riau Pekan Baru 2019</p>	<p>penelitian kualitatif</p>	
<p>Implementasi jual beli pesanan di toko furniture usaha dagang risky sanjay subuhuan kecamatan barumun sumatera utara menurut perspektif ekonomi syariah</p>	<p>Penelitian yang di lakukan memiliki kesamaan dalam penelitian objek dan jenis penelitian samasama menggunakan jenis penelitian kualitatif</p>	<p>Pengunaan akad danl etak lokas iberbeda</p>